



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1225>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 426-439

Research Article

Analisis Isu Afiriasi KDRT Dalam Islam: Kajian Surat An-Nisa' Ayat 34, 35 dan 128

Alvian Bhakti Pamungkas¹, Nabila Thyra Janitra²

1. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya; alvianpamungkas692@gmail.com 
2. Thursina International Islamic Boarding School; thyranabila@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 03, 2024

Revised : August 12, 2024

Accepted : September 24, 2024

Available online : October 25, 2024

How to Cite: Alvian Bhakti Pamungkas and Nabila Thyra Janitra (2024) "Analysis of Domestic Violence Affirmation Issues in Islam: Study of Surah An-Nisa' Verses 34, 35 and 128", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 426-439. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1225.

Analysis of Domestic Violence Affirmation Issues in Islam: Study of Surah An-Nisa' Verses 34, 35 and 128

Abstract. Along with the massive issue of Domestic Violence (DV), Islam as a religion that focus on peace and elevates the status of women actually gets a distorted understanding, namely affirmation of domestic violence, precisely in Surah An-Nisa verse 34, 35 and 128 which is only understood textually where the husband is allowed to separate the bed and beat his wife. So, it is necessary to conduct an in-depth study of the verse to analyze the issue of affirmation of domestic violence in Islam. This study was conducted with a literature study through sources relevant to the topic. Through this research, it was found that Islam has never affirmed the existence of domestic violence. Through the study of tafsir

and asbabun nuzul of the verse concerned, Islam states that men have the right to lead the family and wives are obliged to obey their husbands in matters justified by religion. The husband's advantage over the wife should not be abused to commit violence against the wife. The verse explains the solution that are presented in the event of nusyuz between the two in different and detailed ways. These methods are also relevant to the psychological conditions of women and men, so the statement that Islam justifies domestic violence is an unjustified statement.

Keywords: Affirmation of Domestic Violence; Nusyuz; Wife-beating;

Abstrak. Seiring dengan masifnya isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Islam sebagai agama yang mencintai kedamaian dan meninggikan derajat perempuan justru mendapat pemahaman menyimpang yaitu afiriasi terhadap tindak KDRT, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 128 yang hanya dipahami secara tekstual dimana suami diperbolehkan melakukan pisah ranjang dan memukul istri. Sehingga perlu dilakukan kajian secara mendalam pada ayat tersebut untuk menganalisis adanya isu afiriasi KDRT dalam Islam. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui sumber yang relevan dengan topik. Melalui penelitian ini, didapatkan hasil bahwa Islam tidak pernah mengafiriasi adanya tindak KDRT. Melalui kajian tafsir dan asbabun nuzul ayat yang bersangkutan, Islam menyatakan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memimpin keluarga dan istri berkewajiban untuk menaati suami dalam hal yang dibenarkan oleh agama. Kelebihan suami atas istri tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Ayat tersebut menjelaskan tentang solusi yang dihadirkan apabila terjadi nusyuz diantara keduanya dengan cara yang berbeda dan terperinci. Cara-cara tersebut pun relevan dengan kondisi psikologis perempuan dan laki-laki, sehingga pernyataan bahwa Islam membenarkan tindak KDRT merupakan pernyataan yang tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Afiriasi KDRT; Nusyuz; Memukul Istri;

PENDAHULUAN

Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga saat ini masih seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Namun, jumlah kasus yang terdeteksi tidak sebanyak yang terjadi di lapangan, atau biasa dikenal dengan istilah 'tip of the iceberg' (fenomena gunung es). Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa isu KDRT merupakan urusan pribadi keluarga dan tabu untuk diperbincangkan. (Jayanthi 2009) Perempuan sebagai pihak yang dianggap 'lemah', hingga saat ini masih dominan menjadi korban KDRT. Seperti data yang dilampirkan oleh simfoni Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pada tahun 2021, angka kekerasan terhadap perempuan mencapai dua kali lipat, tepatnya pada angka 79,6%. (Alimi and Nurwati 2021)

Pernyataan tersebut juga tersebar dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian dan tidak menghendaki kekerasan justru diklaim sebagai agama yang patriarkis dan melemahkan kedudukan perempuan. Salah satu ayat yang seringkali diinterpretasikan sebagai afiriasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan adalah surat *An-Nisa'* ayat 34-35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti."

Ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai ayat yang mengafirmasi kekerasan pada istri, juga menjadi landasan pelegalan mendidik istri dengan cara memukul. Ayat ini juga dianggap menjadi klaim patriarki dalam budaya Islam, dimana Islam melemahkan dan mendiskriminasi perempuan. Perempuan dianggap memiliki posisi di bawah laki-laki. (Kodir 2011) Kesalahpahaman ini terjadi apabila seseorang hanya memahami ayat tersebut secara tekstual dan melepaskan diri dari penjelasan lainnya. (Dea Alvi Soraya 2022) Perlu diperhatikan kembali bahwa interpretasi ayat *Al-Qur'an* lazim hukumnya dilakukan secara kontekstual dengan meninjau beberapa aspek, termasuk *asbabun nuzul* dan tafsir ayat tersebut.

Beberapa penelitian terkait, juga menjelaskan mengenai relasi antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi *nusyuz* dan cara-cara penyelesaiannya serta batasan memukul istri. Sehingga penelitian ini berupaya menganalisis lebih lanjut isu afiriasi tindak KDRT dalam Islam seperti yang banyak terjadi di kalangan masyarakat melalui kajian mendalam Surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 128 serta relevansinya dengan kondisi psikologis pria dan wanita. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan jenis riset penelitian kepustakaan (*library research*) dari sumber terkait seperti jurnal, buku dan artikel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh kembali terhadap segala permasalahan. Dalam pelaksanaan penelitian, kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud 2011, 31) Yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dll. semua model metode penelitian dapat digunakan oleh peneliti tergantung pada tujuan dan maksud penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, Peneliti

meningkatkan pengelolaan data, dengan menggunakan interpretasi analitis yang objektif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang berguna dari semua hasil data, yang didasarkan pada topik-topik tertentu dalam Al-Qur'an.

Peneliti juga akan menggunakan tafsir dengan gaya corak penafsiran tematik. Seperti yang dipaparkan Al-Farmawi di dalam kitab *al-Bidayah fi al-Tafsir al-maudhu'i*. (Abdul Hayy al-Farmawi 1996, 45-46) Tafsir tematik yaitu memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji sesuai tema. Dan Adapun Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan menggunakan metode dari pada penafsiran Maudhui atau corak tematik yang berdasarkan kepada Teologinya antara lain sebagai berikut:

Pertama, Menelusuri asbabun nuzul ayat-ayat yang telah dihimpun, serta menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul. yg akan dijelaskan dalam kitab *Asbabu Nuzul*. Kedua, Mengkaji ayat- ayat tersebut, dari semua aspek yang berkaitan dengannya. Seperti bahasa, budaya, sejarah, munasabat, pemakaian kata ganti dan untuk memperjelas itu semua. Ketiga, semua dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran Objektif melalui kaidah-kaidah Tafsir yang Mu'tabar, dan juga argumen-argumen dari Al-Qur'an, Hadits, atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan mufasir dari pemikiran-pemikiran subjektif.

Dalam menelusuri penelitian kali ini penulis juga akan menambah pengelolaan data, dengan menggunakan Analisis Tematik Tafsir yaitu analisa data yang sudah dikumpulkan agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat dari semua data yang dihasilkan, yang mana berdasarkan tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbabun Nuzul Surat An-Nisa Ayat 34 dan 35 serta Tafsirannya

Guna memahami ayat Al-Qur'an, perlu dipertimbangkan aspek penting seperti asbabun nuzul dan tafsirannya. Oleh karena itu, sabab nuzul Surat An-Nisa ayat 34 dan 35 adalah sebagai berikut:

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Basri berkata: "Seorang wanita datang kepada Rasul dan mengadu kepadanya bahwa suaminya telah memukulnya. Beliau pun bersabda: "Balaslah sebagai *qishasnya*" lalu Allah menurunkan firman-Nya: "*laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)...*". Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa *mengqishasnya*. (Suyuti 2002, 75)

"Ibn Mardawayh juga meriwayatkan bahwa Ali berkata: "Seorang lelaki dari bani Anshar datang kepada rasul bersama dengan istrinya, lalu istrinya berkata: "Wahai Rasulullah, suamiku menampar wajahku sehingga ada bekas luka darinya." Rasulullah juga bersabda: "Dia tidak perlu melakukan itu." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: "*Pria (suami) adalah pelindung wanita (istri)*". (Suyuti 2002)

Berdasarkan ayat dan asbabun nuzulnya, terdapat dua poin penting mengenai interaksi antar suami dan istri yaitu *nusyuz* dan solusi yang ditawarkan. Secara etimologi *nusyuz* ialah *marshdar* dari suku kata *nasyaza- yansyuzu* yang berarti tinggi. Ali Shabuni berpendapat bahwa *nusyuz* bermakna tempat yang tinggi. Dalam kitab

lisanul arab karya ibn manzhur secara terminologi, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya. (Manzur, n.d., 637) Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Tafsir karya Ar-Razi, bahwa *nusyuz* merupakan ketidaktaatan istri terhadap suami karena istri merasa lebih tinggi daripada suaminya, tindakannya dapat berupa verbal maupun fisik. (Razi 1990, 71)

Sejatinya, *nusyuz* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh suami (Annisa 128) dan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri (Annisa 34), keduanya memiliki solusi tertentu dan telah termaktub dalam Al-Qur'an. Surat Annisa ayat 34 ini membahas mengenai *nusyuz* istri, yaitu tindakan durhaka yang dilakukan oleh istri berupa tidak menaati suami serta tidak memenuhi hak suami yang didapatkan setelah menikah tanpa '*udzr syar'i*'. Keempat ulama' madzhab sepakat terhadap hal ini. Meskipun pada dasarnya istri memiliki kewajiban untuk melayani suami, apabila istri sedang tidak bergairah, maka diperbolehkan penangguhan dengan batas waktu 3 hari. Apabila istri sakit pun, istri tidak wajib melayani suami sampai ia sembuh, dan apabila suami memaksa, maka suami sejatinya telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap istri yang seharusnya justru dilindungi. (Djuaini 2016, 270)

Dalam Surat An-Nisa ayat 34, Wahbah Zuhaili, (Zuhaili 1991a) Buya Hamka, (HAMKA 1990, 1199) serta para ulama' dalam Tafsir Kemenag (Indonesia 2011, 163) menafsirkan tentang pelegalan seorang lelaki (suami) mengambil langkah untuk mengingatkan istrinya agar tetap pada koridor keimanan dan tidak berperilaku melenceng. Langkah tersebut adalah langkah yang dilakukan secara bertahap apabila istri dikhawatirkan atau telah melakukan *nusyuz*. Tahap tersebut dimulai dari menasehatinya dengan baik (فَعِظُوهُنَّ), mengingatkan pada perkara yang Allah perintahkan kepada perempuan (istri), jika belum memberikan dampak, maka diperbolehkan melakukan pisah ranjang (وَإِنْ جُرُؤُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ), dan jika belum berhasil maka suami diperbolehkan untuk memukul istrinya (وَإِضْرِبُوهُنَّ) dengan ketentuan dan batasan-batasan tertentu. Rasulullah SAW pun tidak senang ketika seseorang menggunakan kesempatan untuk memukul perempuan (istri), sedang beliau sendiri tidak pernah memukul istri-istrinya. Dengan mengemukakan berbagai macam hadits yang bersangkutan, Ibn Abbas dan Fuqaha sepakat bahwasanya hanya seorang perempuan yang sangat keras kepala yang diperbolehkan untuk dipukul dan hanya lelaki yang kasar yang mudah memukul. Namun apabila istri telah menaati (tidak membangkang) suaminya, maka tidak diperbolehkan bagi suami untuk membebani istri dengan perkara-perkara yang sulit. Pada ayat 35 dijelaskan lebih lanjut sebagai langkah antisipasi apabila dikhawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka dianjurkan untuk menghadirkan juru damai dari kedua pihak. Ayat ini menegaskan tentang perintah untuk melakukan perdamaian dibandingkan melakukan perpisahan atau perceraian. (HAMKA 1990)

Sejatinya, keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada '*ilm* (ilmu), *hazm* (kebijaksanaan), dan *qurdoh* (kekuatan) yang Allah lebihkan terhadap laki-laki. Hal ini dijelaskan secara lebih spesifik bahwa dari kalangan laki-laki ada yang menjadi nabi, rasul '*ulama kubro* dan *sughro*, juga memiliki kewajiban beribadah yang lebih luas dibanding perempuan, seperti shalat berjamaah di masjid, berkhotbah,

melantunkan adzan serta beri'tikaf. Tidak hanya itu, laki-laki juga diberikan kelebihan berupa *nafaqah* atau nafkah serta mahar yang diberikan kepada istrinya. Oleh karenanya, keutamaan-keutamaan inilah yang menjadikan laki-laki (suami) *qowwam* atas perempuan (istri). (Razi 1990) Maka kelebihan-kelebihan tersebut tidak Allah berikan untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti KDRT, melainkan sebaliknya yaitu untuk membela diri dan keluarga sebagaimana peran krusial laki-laki yaitu kepala dalam kehidupan berumah tangga.

Asbabun Nuzul Surat An-Nisa Ayat 128 dan Tafsirannya

Sedangkan *asbabun nuzul* pada QS. An-Nisa' [4] ayat 128 adalah sebagai berikut:

Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Aishah berkata: "Sudah takut bahwa Rasul akan menceraikannya ketika dia sudah tua. Jadi dia berkata: "Aku memberi Aisyah satu hariku bersamanya." Kemudian Allah berfirman: "Dan jika seorang wanita mengkhawatirkan *nusyuz*," At-Tirmidhi meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Abbas.

Sa'id bin Mansur juga meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah istri dari Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi tidak menyukainya, entah karena sudah tua atau apa, sehingga ingin menceraikannya. Maka istrinya berkata, "Jangan menceraikan saya. Saya siap menerima apa pun yang Anda berikan kepada saya." Kemudian Firman Allah turun: "Dan jika seorang wanita khawatir." (Suyuti 2002)

Al-Hakim melaporkan bahwa Aishah berkata: "Firman Allah" dan kedamaian lebih baik (untuk mereka)" datang kepada seorang pria yang memiliki istri yang memberinya beberapa anak. Kemudian dia ingin menceraikannya dan menikah dengan orang lain. Istrinya memintanya untuk menjadikannya sebagai istrinya bahkan jika ia tidak dapat gilirannya." (Suyuti 2002)

Berlawanan dengan Annisa ayat 34, ayat ini membahas mengenai *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. *Nusyuz* suami merupakan tindakan durhaka yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Keempat ulama' madzhab sepakat bahwa tindakan *nusyuz* suami meliputi tindakan yang menyakiti baik fisik maupun hati istrinya seperti membencinya, melaknatnya, memukulnya, mencela kekurangannya serta tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. (Djuaini 2016)

Namun, Islam tetap menghadirkan solusi atas segala permasalahan yang terjadi, termasuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan apabila seorang suami terlihat bersikap *nusyuz*, Allah SWT memperbolehkan suami untuk menerima pemberian harta dari istri. Namun sebaliknya, Allah memperbolehkan istri untuk diberi sanksi sebagaimana dijelaskan pada ayat 34. Hal ini karena Allah SWT telah menganugerahkan derajat *Qawwam* pada diri lelaki, dan seorang yang dipimpin tidak bisa memberikan hukuman kepada pimpinannya. Seorang suami tidak akan melakukan *nusyuz* melainkan hal itu hanya dilakukan jika ada alasan yang kuat dan memaksa. Pada sisi lain, pada diri seorang

perempuan, aspek emosional cenderung lebih dominan dan terkadang terdapat kekurangan dalam kemampuan untuk berfikir dengan logika. Hal ini seringkali menjadikannya *nusyuz* hanya karena alasan yang sangat sepele. (Zuhaili 1991a)

Qurtubi juga mengungkapkan dalam penafsirannya bahwa ayat {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} merupakan bentuk kalimat yang bersifat umum dan mutlak. Artinya, *Shulh* (perdamaian) yang hakiki dan sejati, yang dapat membuat jiwa tenang serta mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang ada adalah pilihan yang lebih baik dan termasuk dalam makna ini. (Qurtubi 1964, 406)

Tafsir kemenag menjelaskan tentang sikap yang seharusnya diambil oleh seorang wanita (istri) ketika melihat sikap *nusyuz* dari suaminya, seperti halnya tidak menunaikan kewajibannya pada dirinya sebagaimana mestinya, serta tidak membayar nafkah dan kewajiban lainnya. Apabila dalam hal ini terjadi, istri harus menegosiasikan rekonsiliasi dengan suaminya dan juga berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang dari suaminya yang menurun. Dalam hal ini, tidak berdosa bagi istri yang memanjakan suaminya seolah-olah ingin membatasi sebagian haknya. (Indonesia 2011)

Usaha istri untuk berdamai bukan berarti istri harus rela melepaskan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, melainkan harus menunjukkan kepada suaminya keikhlasan hatinya agar suaminya ingat akan kewajibannya untuk kembali. Seperti apa yang telah Allah putuskan dalam ketentuannya. Allah berfirman pada [Surah Al-Baqarah (2): 228.]

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan mereka (para istri) memiliki suatu hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka...”

Dengan disahkannya pernikahan, kedamaian hidup termasuk menjadi tujuan utama dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya menghindari segala situasi yang dapat mengganggu kedamaian dalam keluarga. Kehilangan kedamaian dalam keluarga dapat membuka peluang untuk perceraian, yang sangat tidak disukai oleh Allah. (Indonesia 2011)

Analisis Isu Afiriasi KDRT dalam Islam pada Surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 128

Islam tidak pernah sekalipun mengafirmasi tindak KDRT. Sebaliknya, Islam justru memberikan tuntunan-tuntunan penyelesaian atas masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan pada keluarga. Berdasarkan pendekatan *asbabun nuzul* serta penafsiran pada *Surah An-Nisa* ayat 34-35 serta 128, didapati seluruh ayat tersebut saling terikat atau memiliki *munasabah*. Ayat 34 dan 35 menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, dan sebaliknya, ayat 128 menjelelaskan tentang solusi yang dapat dilakukan apabila seorang suami *nusyuz*. *Munasabah* yang dimaksud terletak pada ayat yang berbeda (34 dan 128) dalam surat yang sama (*An-Nisa*). Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai peristiwa *nusyuz*, melainkan juga solusi yang ditawarkannya. Hal tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pelegalan kekerasan terhadap keluarga karena sejatinya Islam tidak menghendaki hal tersebut.

Secara lebih spesifik, dua hal yang menjurus pada isu afiriasi tindak KDRT dalam Islam terdapat pada 2 tahap berikut:

1. Melakukan Pisah Ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

Jika ditinjau secara etimologi, *hijr* berarti memisahkan, meninggalkan dan tidak menjalin hubungan dengan yang dimaksud. Sedangkan *madhaji'* berarti tempat merebah. Dalam hal ini, *hijr* dapat disimpulkan memiliki 2 makna, yaitu perbuatan dan ucapan. Secara perbuatan, *hijr* berarti suami berpisah tempat tidur dengan istrinya atau tetap satu ranjang namun tidak menggaulinya. (Qurtubi 1964) Tidak ada periode tertentu yang ditetapkan dalam *hijr* secara perbuatan, selama suami melakukannya untuk menyadarkan istri dan bukan hanya untuk menyakiti istri, namun batas maksimalnya adalah 4 bulan berturut-turut sesuai dengan batasan '*ila*. Namun menurut madzhab Hanafi, istri diperbolehkan menuntut suami untuk menggaulinya karena hal tersebut juga merupakan hak istri atas suaminya, dan suami pun wajib memenuhi tuntutan istri. Madzhab Maliki berpendapat bahwa persetubuhan merupakan kewajiban suami-istri dan wajib dipenuhi jika tidak ada '*udzr syar'i*. (Djuaini 2016)

Sedangkan dari segi ucapan, *hijr* berarti suami tidak mengajaknya bicara maupun tidak merespon perkataan istrinya. Para *ulama'* madzhab pun sepakat bahwa melakukan *hijr* dengan ucapan adalah hal yang diperbolehkan selama tidak melebihi 3 hari. Pendapat ini didasari oleh hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari*"

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa asumsi yang menyatakan bahwa *hijr* merupakan 'hukuman' bagi suami terhadap istrinya merupakan asumsi yang tidak tepat dan berlebihan. Sebab jika *hijr* merupakan 'hukuman', permasalahan antara suami-istri tentu tidak akan selesai dan justru menyakiti hati istri karena kebutuhan psikologis dan biologis yang tidak terpenuhi. Namun Islam telah menganalisis seluruh solusi yang termaktub dengan tajam. (1) Tahapan *hijr* tidak akan terjadi apabila istri sudah mau dan mampu mengubah dirinya hanya dengan nasihat (tahap 1); (2) Tidak ada batas waktu tertentu untuk melakukan *hijr* tapi telah ditetapkan batas maksimalnya. Artinya, Islam sangat tolerir terhadap progres dan perubahan sikap seseorang. Apabila seorang istri dianggap telah berubah dan sadar, maka suami berhak menghentikan tahap *hijr* nya.

2. Melakukan Pemukulan (وَاضْرِبُوهُنَّ)

Makna *dharaba* (ضَرَبَ) yang diartikan secara tekstual ini merupakan kata yang memicu adanya asumsi atas afiriasi tindak KDRT dalam Islam. Pasalnya, makna *dharaba* secara harfiah adalah memukul. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, menimbang Islam telah menawarkan pemaknaan Al-Qur'an secara lebih komprehensif melalui hadits Nabi SAW serta tafsir-tafsir *ulama'*. Pada hakikatnya, telah dibenarkan bahwa 'memukul' merupakan salah satu solusi yang ditawarkan

oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 sebagai teguran bagi istri yang dikhawatirkan atau telah melakukan *nusyuz*. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa tahapan 'memukul' merupakan tahap terakhir yang dapat dilakukan setelah memberikan nasihat dan melakukan pisah ranjang namun kedua upaya ini diabaikan dan belum mampu mengubah tabiat istri. (Qurtubi 1964)

Makna *ad-dharbu* (الضَّرْبُ) pada ayat ini merupakan pukulan dengan aturan dan pukulan yang tidak menyakitkan bagi istri dan hal ini dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Apabila pukulan tersebut melebihi batasan yang telah ditetapkan, maka istri berhak mengajukan perceraian. (Kodir 2011) Pukulan itu merupakan pukulan yang diniatkan semata-mata untuk memperbaiki tabiat istri dan mengingatkannya untuk kembali bertaqwa kepada Allah serta pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka. Ibnu 'Abbas juga berkata bahwa pukulannya seperti pukulan menggunakan siwak dan sejenisnya. (Qurtubi 1964) Seperti sabda Rasulullah SAW pada haji wada yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian orang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik."

Para *ulama'* menyepakati bahwa suami diperbolehkan memukul istri dengan syarat-syarat tertentu: (1) Memukul dengan pukulan yang tidak keras, yaitu tidak melukai atau mematahkan tulang; (2) Suami berkeyakinan bahwa pukulan tersebut akan dapat mengubah perilaku istri dan kembali kepada ketaatan; (3) Suami tidak memukul istri karena istri menuntut hak atasnya seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal. (Djuaini 2016)

Wahbah Azzuhaili secara lebih spesifik menjelaskan ketentuan terkait memukul istri: (1) Tidak dilakukan pada satu tempat karena akan menimbulkan rasa sakit; (2) Menghindari bagian wajah karena wajah merupakan bagian yang mulia dari tubuh manusia; (3) Tidak memukul menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun Islam memperbolehkan memukul istri dengan aturan-aturan yang telah dengan detil dijelaskan, para *ulama'* sepakat bahwa menjauhinya merupakan tindakan yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW juga memilih untuk tidak memukul istrinya meskipun diperbolehkan dalam agama. (Zuhaili 1991b, 56-57)

Meninjau seluruh ketentuan dan pemaknaan kata *dharaba* yang telah dijelaskan di atas, Islam tidak pernah mengafirmasi adanya tindak kekerasan dalam aspek dan bentuk apapun, khususnya perlakuan tidak pantas terhadap perempuan

yang notabene nya memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Para *ulama'* sepakat bahwa memukul merupakan tindakan yang diperbolehkan dengan catatan seluruhnya dilakukan atas dasar kasih sayang dan pendidikan. Ketentuannya pun telah disajikan secara lengkap dan komprehensif. Apabila suami melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pun istri memiliki hak untuk menuntut cerai terhadap suami.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Mahateliti.”

Tidak hanya itu, seorang suami pun memiliki kemungkinan untuk melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Seperti tidak memberikan nafkah dan rasa aman kepada istrinya. Allah SWT juga menegaskan apabila seorang istri mengkhawatirkan suaminya akan *nusyuz*, maka seorang istri dianjurkan untuk melakukan usulan suatu perdamaian. Sebagian besar *ulama'* sepakat bahwa perdamaian yang dimaksud adalah dengan merelakan sebagian hak istri atas suami seperti kerelaannya tidak mendapatkan nafkah asal suami tidak menceraikan dirinya. Walaupun menafkahi adalah suatu hal kewajiban suami terhadap istri, namun penanggungan tersebut boleh dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jika diamati lebih dalam, keduanya memiliki solusi yang berbeda. Hal itu dikarenakan kemampuan laki-laki dan perempuan juga sangat berbeda secara fitrah dan tabiatnya. (Zainuddin 2017)

Dari pemaparan kedua kandungan ayat tersebut terlihat pada teks bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai cara penyelesaian *nusyuz*. Penyelesaian *nusyuz* oleh pihak perempuan membutuhkan waktu yang lebih lama dan bertahap. Sementara solusi *Nusyuz* pada pihak lelaki adalah dengan berdamai. Hal ini karena lelaki dan perempuan berbeda hakikat serta karakternya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap tindakan atau perilaku keduanya juga berbeda.

Hal ini juga dijelaskan oleh John Gray dalam karyanya yang berjudul *Men are from mars, women are from venus*. Bahwasannya wanita dan pria memang memiliki karakter yang sangat berbeda, sehingga respon yang diberikan pun juga harus berbeda. Wanita seringkali mengeluhkan pria karena dianggap tidak mendengar keluh kesahnya, padahal sejatinya memang pria memiliki kemampuan mendengar yang tidak lebih baik dari wanita. Biasanya pria cenderung sulit mendengarkan perkataan yang panjang dan memilih untuk diam dan mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan pria mengeluhkan keadaan dimana wanita memberikan nasihat dan selalu berupaya untuk membantu pertumbuhannya. Hal ini membuat pria tidak nyaman karena merasa dirinya dikuasai. Perbedaan ini juga terjadi dalam hal pemecahan masalah. Ketika wanita menceritakan masalahnya, pria cenderung akan langsung memberikan solusi, sedangkan wanita justru malah merasa semakin kecewa karena yang mereka inginkan hanyalah dukungan berupa

antusiasme dan minat yang tinggi dalam mendengarkan keluh kesahnya. Sebaliknya, pria cenderung tidak akan menceritakan masalah-masalahnya selagi ia mampu mengatasinya sendiri. (John Gray 1992) Dari hal tersebut, dapat dilihat perbedaan bahwa pria menginginkan perbuatan yang dilakukan secara langsung (direct) daripada nasihat dan perkataan yang panjang dan bertele-tele. Sedangkan, wanita cenderung lebih ingin diperhatikan baik secara verbal maupun gestur.

Penjelasan tersebut relevan dengan solusi *nusyuz* yang ditawarkan oleh Islam. Pada aspek *nusyuz* istri, suami dianjurkan untuk memberikan nasihat yang baik dan bijak. Dapat diperhatikan bahwa melalui langkah pertama saja, Islam sudah memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan wanita, yaitu rasa ingin didengar dan diperhatikan baik secara verbal maupun gestur. Langkah selanjutnya adalah melakukan pisah ranjang (lisan maupun perbuatan) dan diperbolehkan memukulnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika suami melakukan pisah ranjang, suami cenderung akan mendinginkan istrinya sampai istrinya menunjukkan indikasi perubahan. Pada masa itulah istri akan merasa diabaikan karena keinginannya untuk didengar menjadi tidak terpenuhi, dari sinilah istri akan perlahan mengintrospeksi diri dan menyadari kesalahannya. Terlebih lagi, tahap ini dilakukan setelah keduanya membicarakan masalah *nusyuz* ini melalui tahap pemberian nasihat. Sehingga tahap ketiga, yaitu diperbolehkan memukul istri baru akan dilakukan apabila istri sudah melewati batas atau terlalu keras.

Pada aspek *nusyuz* suami, solusi yang termaktub dalam Al-Qur'an juga sangat relevan dengan keadaan psikologis pria. Dimana John Gray dalam bukunya menjelaskan bahwa untuk mendapatkan perilaku yang baik dari pria, dibutuhkan sikap yang langsung (direct) dan singkat. Pria juga membutuhkan lebih banyak penerimaan untuk membuatnya dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Pada bukunya, Gray menjelaskan bahwa satu kunci yang harus dilakukan wanita untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dari pasangannya adalah dengan tetap diam dan tegas bersikap setelah menjelaskan apa yang ia butuhkan. Wanita tidak boleh membicarakan secara panjang dan lebar apa yang ia inginkan dari pasangannya karena hal ini hanya akan membuat pasangannya merasa tidak dihargai dan tidak diterima. Dengan hal ini, telah terbukti dalam karya Gray bahwa seorang pria dapat melakukan hal-hal besar seperti yang dikehendaki pasangannya karena ia merasa diterima dan dihargai. (John Gray 1992) Dalam Al-Qur'an, sikap yang harus istri lakukan untuk menyikapi *nusyuz* suami adalah merelakan sebagian haknya dengan tujuan untuk menyadarkan suami atas tindakan yang telah dilakukannya. Sebagaimana pria yang tidak menyukai perkataan yang bertele-tele serta menginginkan sikap penerimaan dari pasangannya, solusi yang termaktub dalam Al-Qur'an sangatlah relevan dengan kondisi psikologis pria.

Islam tidak mengenal istilah KDRT karena anjuran menikah dan membina rumah tangga dalam Islam dilakukan untuk menciptakan keadaan yang diimpikan yakni, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diantara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah dalam [Surah Ar-Rum (30): 21.]:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini mengajarkan hubungan suami istri yang harmonis dan saling melengkapi sebagai tanda kebesaran Allah dalam penciptaanNya. Perlu bersyukur atas karuniaNya dan menggunakan hubungan tersebut untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. (Thabari 2001, 478) Ayat ini juga menekankan pentingnya berpikir dan merenung untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaanNya. Meninjau relevansi antara solusi yang termaktub dalam Al-Qur'an dengan kondisi psikologis pria dan wanita, serta tujuan pernikahan yang dimaksudkan oleh Agama Islam, maka cukup jelas bahwa Islam tidak melegalkan tindak KDRT. Meskipun demikian, Islam tetap memperbolehkan seorang suami melakukan tindakan tegas kepada istrinya dengan catatan dan batasan-batasan yang telah dengan sangat detail dijelaskan dalam berbagai tafsir Al-Qur'an. Tujuan tindakan tegas tersebut pun adalah untuk menciptakan perdamaian dan bukan karena hawa nafsu semata. Kurangnya pemahaman mengenai ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual merupakan penyebab adanya pemahaman yang salah mengenai Surat An-Nisa ayat 34, 35 dan 128.

KESIMPULAN

Isu afiriasi KDRT oleh agama Islam seperti yang dipahami pada Surat An-Nisa ayat 34 merupakan asumsi yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan membenci kekerasan justru memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga yang terjadi. Dalam kehidupan berumah tangga, terdapat hak dan kewajiban pasangan yang perlu menjadi perhatian bagi keduanya. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan semata-mata untuk menyadarkan keduanya.

Solusi yang ditawarkan sangatlah tepat dan dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pemberian nasihat yang lembut, melakukan pisah ranjang dan memukul dengan ketentuan tertentu. Sedangkan saat ini aspek pisah ranjang dan memukul merupakan hal problematik yang menjadi titik permasalahan. Tanpa ditinjau secara kontekstual tentu akan menjadi pemahaman yang salah dan melenceng, sehingga perlu peninjauan lebih dalam oleh masyarakat mengenai ayat tersebut sebelum melakukan klaim afiriasi tindak KDRT dalam islam.

Jika ditinjau secara tekstual, An-Nisa 34 dan 128 memiliki penyelesaian yang berbeda antara lelaki dan perempuan. Hal itu terjadi karena laki-laki lebih sering atau cenderung menggunakan akal ketimbang perasaannya, berbeda halnya dengan wanita yang diciptakan dengan lembut sehingga untuk memperbaiki sikap mereka,

diperlukan pendekatan yang lembut namun memiliki pengaruh yang signifikan. Apabila ditakutkan akan terjadinya (*syiqaq*) persengketaan, perseteraan dan perselihan antara suami dan istri. Maka perlu diutus juru damai dari masing-masing pihak sebagai penengah diantara keduanya. Dengan tujuan berdamai lebih baik dari pada sekedar berpisah. Oleh karena itu, semua perintah yang Allah berikan dalam agama ini selaras dengan fitrah dan tabiat manusia.

Semua ketentuan yang telah Allah berikan melalui Al-Qur'an memiliki relevansi dengan kondisi psikologis pria dan wanita. Sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa solusi yang termaktub dalam Al-Qur'an merupakan ayat yang melegalkan tindak KDRT. Allah telah menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut supaya seluruh manusia tetap menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (2): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Dea Alvi Soraya. 2022. "Jangan Asal Pukul Istri Anda Bermodal Surah An-Nisa: 34." *Republika*. 2022. <https://iqra.republika.co.id/berita/plf6kv320/jangan-asal-pukul-istri-anda-bermodal-surah-annisa-34>.
- Djuaini. 2016. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 15 (2): 255-80.
- HAMKA. 1990. *Tafsir Al-Azhar Juz 2*. 1st ed. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2011. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Jayanthi, Evi Tri. 2009. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Dimensia* 3 (2): 33-50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.
- John Gray. 1992. *Men Are from Mars, Women Are from Venus ; Buku Petunjuk Klasik Untuk Memahami Hubungan Pria Dan Wanita Terjemahan Hermaya*. Edited by Tanti Lesmana. Cet.1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2011. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa , 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia v v Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Holistik* 12 (1): 1-28.
- Manzur, Ibnu. n.d. *Lisan Al-'Arab Juz 3*. 3rd ed. Beirut: Dar Shodir.
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-. 1964. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Juz 5*. 2nd ed. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Razi, Fakhruddin ar-. 1990. *Mafatihul Ghoib Juz 10*. 3rd ed. Beirut: Daar Ihyait-Turats Al-Arabi.
- Suyuti, Jalaluddin as-. 2002. *Asbabun Nuzul*. 1st ed. Beirut-Lebanon: Muassatu Al-Kitab Ats-Tsaqofiyah.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-. 2001. *Tafsir At-Thabari Jami'u Al-Bayan 'an Ta'wili Ayal Qur'an*. Edited by Abdullah bin Abdul Muhsin At-Tarkiy. 1st ed.

- Yaman: Dar Hijr Li At-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi' wa Al-I'lan.
Zainuddin, Ummi Khairiah. 2017. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an." *Tafsir: Journal of Qur'anic Studies* Vol.2 No.1: 63-73.
Zuhaili, Wahbah az-. 1991a. *Tafsir Al-Munir Juz 3*. Jakarta: Gema Insani.
———. 1991b. *Tafsir Al-Munir Juz 5*. 1st ed. Damaskus, Suriah: Dar Al-Fikr.